

**PENERAPAN UNSUR PASAL 27 UNDANG-  
UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG ITE  
DALAM TINDAK PIDANA PERJUDIAN *ONLINE*  
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR: 961 K/PID/2016)**

**SKRIPSI**

Oleh:  
**JIOVANNO NAHAMPUN**  
**201610117003**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA  
2018**

## LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Penerapan Unsur Pasal 27 Undang-Undang  
Nomor 19 Tahun 2016 Tentang ITE Dalam  
Tindak Pidana Perjudian Online (Studi Kasus  
Putusan Nomor: 961 K/Pid/2016)

Nama Mahasiswa : Jiovanno Nahampun


Nomor Pokok Mahasiswa : 201610117003

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Ilmu Hukum

Bekasi, 23 Juni 2018

MENYETUJUI,

Dekan,



**Dr. Dr. Ir. H. Erwin Owan H.S., S.E., S.H., M.H., MM. Inv., R.F.A.**

NIP. 1804338

Pembimbing I

Pembimbing II



**Ndaru Satrio, SH., MH**

NIP: 011606050



**Anggreany Haryani Putri, SH., MH**

NIP: 011506039

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Judul Skripsi : Penerapan Unsur Pasal 27 Undang-Undang  
Nomor 19 Tahun 2016 Tentang ITE Dalam  
Tindak Pidana Perjudian Online (Studi Kasus  
Putusan Nomor: 961 K/Pid/2016)

Nama Mahasiswa : Jiovanno Nahampun

Nomor Pokok Mahasiswa : 201610117003

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 20 Juli 2018

Bekasi, 20 Juli 2018

MENYETUJUI

Pembimbing I

Pembimbing II

Ndaru Satrio, SH., MH

NIP: 011606050

Anggreany Haryani Putri, SH., MH

NIP: 011506039

## LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Penerapan Unsur Pasal 27 Undang-Undang  
Nomor 19 Tahun 2016 Tentang ITE Dalam  
Tindak Pidana Perjudian Online (Studi Kasus  
Putusan Nomor: 961 K/Pid/2016)

Nama Mahasiswa : Jiovanno Nahampun

Nomor Pokok Mahasiswa : 201610117003

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 20 Juli 2018

Bekasi, 20 Juli 2018

MENGESAHKAN,

Ketua Tim Penguji : Mhd. Dahlan Surbakti, SH., MH  
NIP. 010403011

Penguji I : Herbert Napitupulu, SH., MH  
NIP. 011611058

Penguji II : Anggreany Haryani Putri, SH., MH  
NIP. 011506039



MENGESAHKAN,

KETUA PROGRAM STUDI  
ILMU HUKUM



Elfirda Ade Putri, S.H., M.H

NIP. 011512043

DEKAN

FAKULTAS HUKUM



Dr. Erwin Owan Hermansyah, S.H., M.H

NIP. 1804338

## LEMBAR PERNYATAAN

Nama : GIOVANNO NAHAMPUN  
NPM : 2001610117003  
Judul Skripsi : PENERAPAN UNSUR PASAL 27  
UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN  
2016 TENTANG ITE DALAM TINDAK  
PIDANA PERJUDIAN ONLINE (STUDI  
KASUS PUTUSAN NOMOR: 961  
K/PID/2016)

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister, dan/atau doktor), baik di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpanan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Bekasi, 25 Juni 2018

Yang Membuat Pernyataan,



**GIOVANNO NAHAMPUN**

## ABSTRAK

Jiovanno Nahampun, 201610117003, *Penerapan Unsur Pasal 27 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang ITE Dalam Tindak Pidana Perjudian Online (Studi Kasus Putusan Nomor: 961 K/Pid/2016)*, 99 halaman, 2018.

Pengertian tindak pidana perjudian, perlu diketahui terlebih dahulu mengenai unsur-unsur yang jelas tindak pidana walaupun hanya bersifat umum. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui penerapan unsur delik tindak pidana perjudian terhadap tindak pidana perjudian *online* dalam perkara Nomor: 961 K/Pid/2016 dan untuk mengetahui penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana perjudian *online* sesuai dengan asas *lex specialis derogate legi generali*. Berdasarkan penelitian ditemukan dalam perkara Nomor: 961 K/Pid/2016 terdakwa dijatuhkan hukuman berdasarkan Pasal 303 KUHP tentang perjudian biasa. Namun dalam kasus ini, unsur delik terhadap terdakwa mengacu kepada perjudian *online*, dikarenakan alat bukti yang ada di persidangan merupakan alat bukti elektronik. Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara tindak pidana perjudian *online* tidak melihat ke alat bukti yang ada di persidangan dari sebab itu asas terpenting di dalam hukum yaitu *asas lex specialis derogate legi generali* tidak digunakan. Seharusnya dalam penerapan judi *online* *asas lex specialis derogate generali* harus sangat diperhatikan karena merupakan titik sentral dari unsur delik tindak pidana perjudian *online*.

**Kata Kunci : Tindak Pidana, Judi Konvensional, Judi Online, Asas Lex Specialis Derogat Lege Generali.**

Pembimbing :

Ndaru Satrio, S.H., M.H.

Anggreany Putri Haryani, S.H., M.H.

## **ABSTRACT**

*Jiovanno Nahampun, 201610117003, Implementation of Elements Article 27 of Law Number 19 Year 2016 About ITE In Online Gambling Crime (Case Study Decision Number: 961 K / Pid / 2016), 99 pages, 2018.*

*Understanding the crime of gambling, should be known in advance about the obvious elements of criminal acts even though only general. This research was conducted to find out the application of the element of criminal act of gambling to online gambling in case of Number 961 K / Pid / 2016 and to know the criminal detention of the perpetrators of online gambling in accordance with the principle of *lex specialis derogate legi generali*. Based on the research found in the case Number 961 K / Pid / 2016 the defendant was sentenced under Article 303 of the Criminal Code on ordinary gambling. In this case, however, the element of offense against the defendant refers to online gambling, as the evidence in the hearing is electronic evidence. Judges' consideration in deciding cases of online gambling crime does not look to the evidence in court because of that the most important principle in the law *lex specialis derogate legi generali* principle is not used. Should be in the application of online gambling *lex specialist derogate generali* principle should be considered because it is the central point of the element of criminal act of online gambling crime.*

*Keywords: Crime, Conventional Gambling, Online Gambling, Lex Specialist Derogat Lege Generali Principle.*

*Advisor:*

*Ndaru Satrio, S.H., M.H.*

*Anggreany Putri Haryani, S.H., M.H.*

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan kasih dan sayang-Nya kepada kita, sehingga, penulis bisa menyelesaikan penulisan ini dengan baik.

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan bantuan dan arahan baik secara langsung ataupun tidak langsung, sebagai berikut :

1. Bapak Drs. Bambang Karsono, S.H., M.M., selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Bapak Dr. Dr. Ir. H. Erwin Owan Hermansyah Soetoto, S.E., S.H., M.H., M.M., M.M. Inv., RFA, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Bapak Ndaru Satrio, SH., MH, selaku pembimbing skripsi yang selalu sabar dalam memberikan bimbingan dan memberikan waktunya selama kontribusi pemikiran dan bimbingan kepada penulis, sehingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu Anggreany Haryani Putri, SH., MH selaku pembimbing skripsi yang selalu sabar dalam memberikan bimbingan dan memberikan waktunya selama kontribusi pemikiran dan bimbingan kepada penulis, sehingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Kedua Orang Tua saya yang mendoakan setiap perjalanan hidup anaknya yang membuat anaknya menjadi semangat dalam mengerjakan skripsi ini.
6. Adikku Tersayang yang ikut memotivasi agar menjadi contoh teladan yang baik.
7. Chindi Yuliana Situngkir yang selalu menjadi penyemangat penulis.
8. Ozet Hamid Nur yang selalu menjadi penyemangat penulis.
9. Ronny Harefa yang selalu menjadi penyemangat penulis.
10. Satrio Purwoko yang selalu menjadi penyemangat penulis.
11. Husein Porman Napitupulu yang selalu menjadi penyemangat penulis.
12. Mega Putri Melinda yang selalu menjadi penyemangat penulis.



13. Abdul Basir yang selalu menjadi penyemangat penulis.
14. Ardi Abdul Kusumadi, selaku Ketua Panwascam Tambun Selatan.
15. Willyam Hotland Silitonga yang selalu menemani penulis.
16. Aidina Fitriyani yang selalu menjadi penyemangat penulis.
17. Tjandra Tjipto Ningrum yang selalu menjadi penyemangat penulis.
18. Tata Jaelani, selaku Redaktur Harian Cikarang Ekspres.
19. Arfan Achmad, selaku Pimpinan Redaksi Harian Cikarang Ekspres.
20. Rahmat Effendi, yang selalu menjadi penyemangat penulis.
21. GMNI Bekasi yang selalu memberikan wawasan untuk penulis.
22. Lembaga Aspirasi Masyarakat Indonesia (LAMI) yang selalu memberikan wawasan untuk penulis.
23. Pemuda Panca Marga yang selalu memberikan wawasan untuk penulis.
24. PPK Bekasi Timur yang selalu memberikan wawasan untuk penulis.
25. Terimakasih kepada Teman-teman Fakultas Hukum Angkatan 2010 yang telah menemani masa perkuliahan.
26. Para Sarjana Hukum 2018, yang berjuang bersama dalam keadaan senang maupun duka.

Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini jauh dari sempurna, masih adanya kekurangan dan kesalahan, untuk itu diharapkan saran masukan dan kritik yang sifatnya membangun dan menyempurnakan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat sesuai dengan tujuannya.

Bekasi, 25 Juni 2018



**Jiovanno Nahampun**

## DAFTAR ISI

<b>COVER</b> .....	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>vii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xii</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan masalah	
1.2.1 Identifikasi Masalah .....	6
1.2.2 Rumusan Masalah .....	6
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	
1.3.1 Tujuan Penelitian.....	6
1.3.2 Manfaat Penelitian.....	7
1.4 Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual dan Pemikiran	
1.4.1 Kerangka Teoritis.....	7
1.4.2 Kerangka Konseptual .....	9
1.4.3 Kerangka Pemikiran.....	12
1.5 Metode Penelitian	
1.5.1 Jenis Penelitian.....	12


1.5.2 Metode Penelitian Hukum.....	12
1.5.3 Pendekatan .....	13
1.5.4 Bahan Hukum.....	13
1.6 Sistematika Penulisan .....	14
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>17</b>
2.1 Pidana dan Pemidanaan .....	17
2.1.1 Pengertian Pidana dan Pemidanaan.....	17
2.1.2 Pengertian Tindak Pidana.....	19
2.2 Pertanggungjawaban Pidana.....	20
2.2.1 Kemampuan Bertanggung Jawab .....	20
2.2.2 Alasan Penghapusan Pidana .....	30
2.3 <i>Asas Lex Speciais Derogate Legi Generali</i> .....	33
2.3.1 Alat Bukti Tindak Pidana Perjudian Secara <i>Online</i> .....	33
2.4 Teori Hukum Pidana.....	44
2.4.1 Pengertian Perjudian.....	48
2.4.2 Tindakan Perjudian Melalui Teknologi Informasi .....	55
<b>BAB III HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>61</b>
3.1 Kasus Posisi.....	61
3.1.1 Putusan Mahkamah Agung Nomor 961 K/Pid/2016.....	61
3.1.2 Penerapan Hukum.....	74
<b>BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN.....</b>	<b>76</b>
4.1 <b>Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung (MA) dalam memutus perkara tindak pidana perjudian <i>online</i> berdasarkan Putusan Nomor: 961 K/Pid/2016 yang sesuai dengan asas <i>lex specialis</i> .....</b>	<b>77</b>
4.2 <b>Penerapan unsur Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE pada tindak pidana perjudian <i>online</i> dalam perkara Nomor: 961 K/Pid/2016 .....</b>	<b>87</b>

<b>BAB V KESIMPULAN.....</b>	<b>98</b>
5.1 Kesimpulan.....	98
5.1.1 Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung (MA) dalam memutus perkara tindak pidana perjudian <i>online</i> berdasarkan Putusan Nomor: 961 K/Pid/2016 tidak sesuai dengan asas <i>lex specialis</i> .....	98
5.1.2 Penerapan unsur Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE pada tindak pidana perjudian <i>online</i> dalam perkara Nomor: 961 K/Pid/2016 .....	98
5.2 Saran .....	99

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

**RIWAYAT HIDUP PENULIS**



*MOTTO:*

*“Jangan pernah berkata tidak bisa, jika belum pernah mencoba  
untuk melakukannya”*



*PERSEMBAHAN:*

*Keluargaku Terhebat*

## DAFTAR SINGKATAN

Lambang Singkatan	Arti dan Keterangan
UUD	Undang-Undang Dasar
KUHP	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
KUHAP	Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
UU ITE	Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik
PN	Pengadilan Negeri
PT	Pengadilan Tinggi
MA	Mahkama Agung



## DAFTAR LAMPIRAN

No.	Objek Lampiran
1.	Putusan Mahkamah Agung
2.	Lembar Konsultasi Pembimbing Skripsi
3.	Surat Tugas Dosen Pembimbing dan Surat Pernyataan Dewan Pembimbing

